



Untuk dinas

P U T U S A N
Nomor 206/PID.SUS/2024/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MADELYS TYANTORO BIN ALM. MARDIYANTO;
Tempat lahir : Batang;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 21 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Bangunsari Timur RT. 003 / RW. 006,
Kel. Proyonanggan Tengah, Kec/Kab. Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Madelys Tyantoro Bin Alm. Mardiyanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adv. Angga Risetiawan, S.H Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "AR & Partners", Desa Sempu Rt 001, Rw 003 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Februari 2024 Nomor 002/I/PT/AR-Law/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batang, Nomor Reg. Perkara: PDM-35/BTANG/Enz.2/12/2023 tertanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Madelys Tyantoro Bin Alm Mardiyanto, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.40 WIB bertempat di depan Apotek K-24 yang berada di pinggir jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertemu dengan Sdr. Hamad dan Sdr. Sireng (DPO) di Lokalisasi Boyongsari yang mana saat itu Sdr. Sireng menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa mencarikan barang berupa ganja yang mana Terdakwa menjawab "kayaknya ada, kalau ada nanti Saksi kabari"
- Bahwa Terdakwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB menghubungi Sdr. Adi Yuda Als Gudel (DPO) yang mana menanyakan apakah ybs memiliki ketersediaan barang berupa ganja dan dijawab oleh Sdr. Adi "ready" lalu Terdakwa menjawab "besok kalau jadi Saksi kabari" dan dijawab oleh Terdakwa "iya";
- Bahwa keesokannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Hamad yang mana memberitahukan bahwa barang berupa ganja telah ready, dan tidak beberapa lama Terdakwa menerima pesan whatsapp dari nomor yang tidak dikenal dan berkata "Saksi temannya Hamad, Sireng" kemudian dijawab Terdakwa "ada mas besok tak kabari lagi, pesen berapa ?" dan dijawab "seperempat, harganya berapa ?" lalu dijawab Terdakwa "sekitar empat ratus";

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi nomor whatsapp milik Sdr. Adi Yuda Als Gudel dan berkata "ada gak" dan dijawab Sdr. Adi "ready" setelah itu Terdakwa menjawab "pesen sepremi" dan dijawab Sdr. Adi "transfer dulu" sambil kirim nomor rekening Bank BCA atas nama ... (Terdakwa lupa) dan dijawab Terdakwa "siap";
- Bahwa Terdakwa setelah itu menghubungi Sdr. Sireng dan untuk meminta uang pembelian ganja sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana saksi sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Pasar Batang menemui Sdr. Sireng dan menerima uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Sireng;
- Bahwa Terdakwa setelah itu menuju ke Pekalongan sekira pukul 19.00 WIB lalu melakukan transfer uang melalui counter hp yang berada di wilayah Poncol-Kota Pekalongan dan selanjutnya mengirim bukti transfer kepada Sdr. Adi Yuda dan tidak lama kemudian Terdakwa menerima alamat pengambilan ganja di semak-semak yang berada di pinggir jalan Gang. 8 wilayah Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan hingga kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus plastik hitam;
- Bahwa Terdakwa setelah itu membawa 1 (satu) paket ganja tersebut kerumah temannya yang berada di Yosorejo-Pekalongan dan sesampainya di rumah teman Terdakwa tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Sireng dan memberitahukan bahwa paket ganja sudah Terdakwa bawa arah pulang, adapun Sdr. Sireng saat itu mengajak Terdakwa untuk bertemu di depan Pasar Batang selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB bertemu dengan Sdr. Sireng yang mana Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus plastik warna hitam kepada Sdr. Sireng setelah itu Sdr. Sireng meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar di angkringan, tidak lama kemudian Sdr. Sireng kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 6 (enam) paket ganja dalam plastik kepada Terdakwa sebagai upah lalu Terdakwa pulang dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol G-6511-WL;
- Bahwa Terdakwa setelah itu menjual 6 (enam) paket ganja kepada seseorang yang tidak diketahui jelas identitasnya dengan rincian 2 (dua) paket serta 4 (empat) paket sampai kemudian ketika Terdakwa berada di depan Apotek K-24 ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Batang berikut barang bukti berupa 4 (empat) paket ganja ;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, adapun Terdakwa dalam berkomunikasi transaksi ganja tersebut menggunakan1 (satu) buah HP merk Infinix seri Hot 9 Play warna biru dengan SIM Card Three 0895-4001-68733, yang mana Terdakwa sebelum itu telah 3 (tiga) kali membeli ganja kepada Sdr. Adi Yuda yang mana sebagian Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 3170/NNF/2023 tanggal 14 Nopember 2023 atas nama Terdakwa Madelys Tyantoro Bin Alm Mardiyanto dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6926/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 4,68260 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 4,68260 gram tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin/ surat dari instansi / pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua

Bahwa Terdakwa Madelys Tyantoro Bin Alm Mardiyanto, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.40 WIB bertempat di depan Apotek K-24 yang berada di pinggir jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIBbertemu dengan Sdr. Hamad dan Sdr. Sireng (DPO) di Lokalisasi Boyongsari yang mana saat itu Sdr. Sireng menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa mencarikan barang berupa ganja yang mana Terdakwa menjawab “kayaknya ada, kalau ada nanti Saksi kabari”
- Bahwa Terdakwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIBmenghubungi Sdr. Adi Yuda Als Gudel (DPO) yang mana menanyakan apakah ybs memiliki ketersediaan barang berupa ganja dan dijawab oleh Sdr. Adi “ready” lalu Terdakwa menjawab “besok kalau jadi Saksi kabari” dan dijawab oleh Terdakwa “iya”;
- Bahwa keesokannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIBTerdakwa menghubungi Sdr. Hamad yang mana memberitahukan bahwa barang berupa ganja telah ready, dan tidak beberapa lama Terdakwa menerima pesan whatsapp dari nomor yang tidak dikenal dan berkata “Saksi temannya Hamad, Sireng” kemudian dijawab Terdakwa “ada mas besok tak kabari lagi, pesen berapa ?” dan dijawab “seperempat, harganya berapa ?” lalu dijawab Terdakwa “sekitar empat ratus”;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIBTerdakwa menghubungi nomor whatsapp milik Sdr. Adi Yuda Als Gudel dan berkata “ada gak”dan dijawab Sdr. Adi “ready” setelah itu Terdakwa menjawab “pesen sepremi” dan dijawab Sdr. Adi “transfer dulu” sambil kirim nomor rekening Bank BCA atas nama ... (Terdakwa lupa) dan dijawab Terdakwa “siap”;
- Bahwa Terdakwa setelah itu menghubungi Sdr. Sireng dan untuk meminta uang pembelian shabu sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana saksi sekira pukul 17.30 WIBbertempat di Pasar Batang menemui Sdr. Sireng dan menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Sireng;
- Bahwa Terdakwa setelah itu menuju ke Pekalongan sekira pukul 19.00 WIBlalu melakukan transfer uang melalui counter hp yang berada di

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT SMG



wilayah Poncol-Kota Pekalongan dan selanjutnya mengirim bukti transfer kepada Sdr. Adi Yuda dan tidak lama kemudian Terdakwa menerima alamat pengambilan ganja di semak-semak yang berada di pinggir jalan Gang. 8 wilayah Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan hingga kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus plastik hitam;

- Bahwa Terdakwa setelah itu membawa 1 (satu) paket ganja tersebut kerumah temannya yang berada di Yosorejo-Pekalongan dan sesampainya di rumah teman Terdakwa tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Sireng dan memberitahukan bahwa paket ganja sudah Terdakwa bawa arah pulang, adapun Sdr. Sireng saat itu mengajak Terdakwa untuk bertemu di depan Pasar Batang selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB bertemu dengan Sdr. Sireng yang mana Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus plastik warna hitam kepada Sdr. Sireng setelah itu Sdr. Sireng meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar di angkringan, tidak lama kemudian Sdr. Sireng kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 6 (enam) paket ganja dalam plastik kepada Terdakwa sebagai upah lalu Terdakwa pulang dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol G-6511-WL;
- Bahwa Terdakwa setelah itu menjual 6 (enam) paket ganja kepada seseorang yang tidak diketahui jelas identitasnya dengan rincian 2 (dua) paket serta 4 (empat) paket sampai kemudian ketika Terdakwa berada di depan Apotek K-24 ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Batang berikut barang bukti berupa 4 (empat) paket ganja ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, adapun Terdakwa dalam berkomunikasi transaksi ganja tersebut menggunakan 1 (satu) buah HP merk Infinix seri HOT 9 Play warna biru dengan SIM Card Three 0895-4001-68733, yang mana Terdakwa sebelum itu telah 3 (tiga) kali membeli ganja kepada Sdr. Adi Yuda yang mana sebagian Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB : 3170/NNF/2023 tanggal 14 Nopember 2023 atas nama Terdakwa Madelys Tyantoro Bin Alm Mardiyanto dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6926/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 4,68260 gram, adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 4,68260 gram tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin/ surat dari instansi / pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 206/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/PID.SUS/2024/PT SMG. tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang, Nomor Reg. Perkara: PDM- 35/Btang/Enz.2/12/2023 tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Madelys Tyantoro Bin Alm Mardiyanto secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Madelys Tyantoro Bin Alm Mardiyanto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa Madelys Tyantoro Bin Alm Mardiyanto dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket ganja dalam plastik klip dengan berat brutto + 6,57 (enam koma lima tujuh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sober;
 - 1 (satu) buah HP warna biru merk Infinix seri HOT 9 Play dengan nomor SIM Card Three 0895400168733;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol G-6511-WL.;Dirampas untuk negara.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg. tanggal 31 Januari 2024 yang amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Madelys Tyantoro bin alm. Mardiyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket ganja dalam plastik klip dengan berat brutto + 6,57 (enam koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sober;
 - 1 (satu) buah HP warna biru merk Infinix seri HOT 9 Play dengan nomor SIM Card Three 0895400168733;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol G-6511-WL.;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 242/Akta Pid.Sus/2023/PN Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang bahwa pada tanggal 6 Februari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 242/Pid.Sus/ 2023/PN Btg. tanggal 31 Januari 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 242/Akta Pid.Sus/2023/PN Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 242/Pid.Sus/ 2023/PN Btg. tanggal 31 Januari 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 12 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 12 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang masing-masing tanggal 12 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut kesimpulan kami sebagai penasehat hukum, Majelis Hakim (*Judex Factie*) tidak mempertimbangkan rekomendasi assessmen BNNK Kabupaten Batang tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan;
- Penasehat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kembali putusan yang sudah dijatuhkan, karena Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, kooperatif, mengakui kesalahannya dan sebagai tulang punggung keluarga yang mana mencari nafkah dengan cara bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang, Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg., tanggal 31 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, terutama pertimbangan hukum dan alasan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diperoleh dari hasil pemeriksaan alat bukti yang sah dan cukup menurut hukum;
- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara Aquo telah ternyata diakui oleh Terdakwa, bahwa Ia (Terdakwa) pada pokoknya menyampaikan Sdr. Sireng menanyakan kepada terdakwa apakah bisa mencarikan barang berupa ganja yang mana terdakwa menjawab “kayaknya ada, kalau ada nanti saya kabari”. Setelah itu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB menghubungi Sdr. Adi Yuda Als Gudel (DPO) yang mana menanyakan apakah memiliki ketersediaan barang berupa ganja dan dijawab oleh Sdr. Adi “ready”;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi teman dari sdr sireng yaitu Sdr. Hamad yang mana memberitahukan bahwa barang berupa ganja telah ready, dan tidak beberapa lama Terdakwa menerima pesan whatsapp dari nomor WA Sireng” yang menanyakan harga “seperempat, harganya berapa ?” lalu dijawab Terdakwa “sekitar empat ratus”. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi nomor whatsapp milik Sdr. Adi Yuda Als Gudel dan untuk memesan ganja dan dijawab Sdr. Adi "transfer dulu" sambil dikirim nomor rekening Bank BCA. Terdakwa setelah itu menghubungi Sdr. Sireng dan untuk meminta uang pembelian ganja sejumlah Rp. 400.000,-;

- Bahwa Terdakwa setelah itu melakukan transfer uang melalui counter hp yang berada di wilayah Kota Pekalongan dan selanjutnya mengirim bukti transfer kepada Sdr. Adi Yuda dan tidak lama kemudian Terdakwa menerima alamat pengambilan ganja di semak-semak yang berada di pinggir jalan Gang. 8 wilayah Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan hingga kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus plastik hitam. Terdakwa membawa 1 (satu) paket ganja tersebut ke rumah temannya yang berada di Yosorejo-Pekalongan dan menghubungi Sdr. Sireng dan memberitahukan bahwa paket ganja sudah Terdakwa bawa kemudian setelah Sdr. Sireng mengambil paket tersebut, lalu memberikan 6 (enam) paket ganja dalam plastik kepada Terdakwa sebagai upah lalu Terdakwa pulang. Setelah itu Terdakwa menjual ganja kepada seseorang yang tidak diketahui jelas identitasnya sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah 3 (tiga) kali membeli ganja kepada Sdr. Adi Yuda yang mana sebagian Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 3170/NNF/2023 tanggal 14 Nopember 2023 atas nama Terdakwa Madelys Tyantoro Bin Alm Mardiyanto dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6926/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 4,68260 gram, adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pengakuan Terdakwa tersebut telah berhasil dibuktikan dipersidangan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa dalam dakwaan alternatif Pertama telah terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum termasuk hal hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg. tanggal 31 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Tingkat Pertama dikuatkan dengan Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo. pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT SMG



M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa MADELYS TYANTORO BIN ALM. MARDIYANTO dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 242/Pid.Sus/2023/ PN Btg. tanggal 31 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh **Suwisnu, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Hariyadi, S.H., M.H.** dan **Sugeng Hiyanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta **C. Rosaria Elfiani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

ttd

Sugeng Hiyanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Suwisnu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

C. Rosaria Elfiani, S.H., M.H.